

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING DI KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

**YUNITA PURWA WARDHANI  
MIENATI SOMYA LASMANA**  
Program Studi Akuntansi  
Universitas Airlangga

**Abstract**

*This study aims to examine the effect of tax knowledge to taxpayer's compliance with the perceived tax fairness as an intervening variable in KPP Pratama Surabaya Sawahan.*

*Data was collected through questionnaire method that contains a list of statements about each of the variables studied. Respondents of this study was effective individual taxpayers who derive income from business and/or work freely in KPP Pratama Surabaya Sawahan. Samples are taken of 100 respondents.*

*Analysis of data in this study using the program SmartPLS 2.0. Testing hypotheses using PLS approach, carried out in two stages, namely, testing the outer model and inner model. Outer model test done to prove validity and reliability of all indicators in each variable of the model. Inner model test was conducted to test the effect between variables of the model appropriate to previously defined hypotheses.*

*Result of each test showed: (1) tax knowledge has significant positively effect to perceived tax fairness, (2) perceived tax fairness has significant positively effect to taxpayer's compliance, (3) tax knowledge has positively and no significant to taxpayer's compliance, (4) tax knowledge has significant positively to taxpayer's compliance by perceived tax fairness.*

**Keywords:** *tax knowledge, taxpayer's compliance, perceived tax fairness, intervening variable*

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, suatu negara pasti membutuhkan dana yang sangat besar. Sumber utama penerimaan dalam APBN berasal dari dua pos, yaitu pos pendapatan dalam negeri dan pos pendapatan hibah. Pos pendapatan dalam negeri itu sendiri meliputi dua pos penerimaan yang lebih spesifik, yakni pos penerimaan perpajakan dan pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Semakin hari, peran pajak dalam pembiayaan negara kian meningkat. Proporsi penerimaan perpajakan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu menempati

urutan teratas sebagai sumber penerimaan terbesar. Peningkatan persentase proporsi penerimaan perpajakan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Di samping adanya fakta bahwa sektor perpajakan berperan penting dalam pendapatan negara, indikator *tax ratio* di Indonesia justru terbelakang masih rendah. Indikator *tax ratio* mengindikasikan kesenjangan (*gap*) antara realisasi penerimaan pajak yang berhasil dihimpun tiap tahunnya dengan penerimaan pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan. Menurut Rustiyaningsih (2011), indikator *tax ratio* yang rendah ini menunjukkan bahwa potensi pajak dalam pembiayaan negara belum sepenuhnya dioptimalkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yakni melalui reformasi perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan pertama kali dilaksanakan tahun 1983, dimana terjadi perubahan sistem pemungutan pajak secara mendasar dari OAS (*Official Assessment System*) menjadi SAS (*Self Assessment System*). Melalui *Self Assessment System*, pemerintah berharap mampu menggali potensi pajak pada masyarakat dengan bertumpu kepada kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu, menurut Supadmi (2009), kepatuhan Wajib Pajak merupakan fondasi bagi pelaksanaan SAS.

Saat ini, kesadaran masyarakat Indonesia masih cukup rendah (Suryana, 2012), padahal pajak digunakan sebagai pembiayaan lebih dari tujuh puluh persen pengeluaran negara. Dalam *Self Assessment System* (SAS) yang kini diterapkan, kesadaran masyarakat memang sangat dibutuhkan. Menurut Witono (2008), kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan berkaitan erat dengan pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan pajak. Menurut Witono (2008), kepatuhan akan terbentuk jika kedua variabel tersebut ditumbuhkan.

Penelitian-penelitian yang membahas mengenai variabel pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak telah beberapa kali dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri. Witono (2008) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara, Mukasa (2011) menemukan adanya hubungan positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun tidak signifikan. Akan tetapi, penelitian Brainyyah (2013) menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yakni pengetahuan perpajakan secara tidak signifikan berhubungan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terjadi pada pengujian pengaruh persepsi keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di Uganda, Mukasa (2011) menyimpulkan adanya pengaruh signifikan antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Khasawneh *et al.* (2008), Benk *et al.* (2012), dan Misu (2011) mengemukakan hasil penelitian yang sama. Sementara itu, Saad (2009), Saad (2012), dan Brainyyah (2013) menyimpulkan hasil penelitian yang berbeda. Keempat hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan tidak signifikan antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selain dijadikan sebagai variabel bebas, beberapa penelitian lainnya menempatkan variabel persepsi keadilan perpajakan sebagai variabel intervening pada hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di Malaysia, Saad (2009) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Peneliti lainnya yang juga mendukung kesimpulan Saad (2009), diantaranya Eriksen dan Fallan (1996), Fallan (1999), Saad (2012), serta Harris dan Associates (1988) serta White *et al.* (1990) dalam Mukasa (2011). Sementara Witono (2008) dan Mukasa (2011) menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak, namun berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terkait dengan ketiga variabel yang digunakan sebagai bahan uji penelitian ini, menghasilkan kesimpulan yang berbeda (*inconsistent*). Karena ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian ulang mengenai hubungan antara variabel tersebut.

Adapun variabel kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dipilih sebagai variabel terikat pada penelitian ini karena dianggap paling relevan. Menurut Utami dan Soerono (2012), pengetahuan perpajakan ialah segala sesuatu yang disadari atau diketahui oleh seseorang. Sementara pengertian persepsi keadilan pajak merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang tentang adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku. Karena itu, penekanan pemilihan WPOP sebagai subjek penelitian disebabkan karena relevansinya tinggi terkait dengan definisi dari kedua variabel yang digunakan pada penelitian ini.

Pada dasarnya, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dibagi menjadi dua, yakni WPOP Karyawan dan WPOP Non Karyawan. Pada WPOP Non Karyawan, upaya ketidakpatuhan perpajakan sangat rentan dilakukan. Kepatuhan WPOP Non Karyawan tidak bergantung pada perlakuan pihak ketiga sebagai pemberi sekaligus pemotong penghasilan, seperti halnya pada WPOP Karyawan. Karena itulah, kecenderungan untuk tidak melaksanakan kepatuhan perpajakan WPOP Non Karyawan lebih besar.

Adapun penurunan rasio terbesar di lingkungan Kanwil DJP Jatim I terjadi pada KPP Pratama Surabaya Sawahan, yaitu sebesar 22,85%. Oleh karena itu, peneliti menetapkan KPP Pratama Surabaya Sawahan sebagai objek penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan rumusan masalah yaitu: (a) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan?, (b) Apakah persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Sawahan?, (c) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Sawahan?, (d) Apakah

pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan?

Adapun tujuan yang bisa diperoleh berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini ialah untuk menjawab keempat rumusan masalah di atas, yaitu (a) untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan, (b) untuk menguji pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Sawahan, (c) untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Sawahan, (d) untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### A. Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak dipungut oleh negara bukan tanpa fungsi yang tidak pasti. Menurut Purwono (2010:13), pemungutan pajak memiliki empat fungsi "*The Four R*". Istilah *The Four R* tersebut terdiri dari: (1) Penerimaan (*Revenue*), (2) Pemerataan (*Redisribution*), (3) Pengaturan Harga (*Repricing*), (4) Legalitas Pemerintahan (*Representation*).

Menurut Mardiasmo (2009:7), di Indonesia, dikenal tiga macam sistem pemungutan pajak: (a) *Official Assessment System* (OAS), (b), *Self Assessment System* (SAS), dan (c) *Withholding System*. Sementara dalam hal pemungutan pajak, terdapat tiga asas (Purwono, 2010:13), yaitu sebagai berikut: (a) Asas Domisili, (b) Asas Sumber, dan (c) Asas Kebangsaan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, tidak jarang pula ditemui berbagai hambatan maupun perlawanan dalam pemungutan pajak. Menurut Purwono (2010:16), perlawanan pajak tersebut dapat berupa:

1. Perlawanan Pasif, yang keterjadiannya terkait erat dengan: (a) struktur perekonomian negara, (b) perkembangan intelektual atau tingkat pendidikan dan moral penduduk, (c) teknik pemungutan pajak
2. Perlawanan Aktif, dimana semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan: (a) penghindaran diri dari pajak, (b) pengelakan diri dari pajak, (c) melalaikan pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Mardiasmo (2011:2) menyatakan syarat-syarat dibawah harus terpenuhi: (a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan), (b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis), (c) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis), (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Menurut Waluyo (2011:13) Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into The Nature and Cause of The Wealth of Nations* menyatakan pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut: (a) *Equality*, (b) *Certainty*, (c) *Convenience*, (d) *Economy*

## B. Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan ialah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Sementara Utami dan Soerono (2012) mengartikan pengetahuan sebagai suatu informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan kondisi dimana pembayar pajak tahu atau sadar tentang informasi perpajakan. Menurut Devi dan R.S (2011) dalam Anggraini (2012), tanpa adanya pengetahuan pajak tentang manfaat pajak, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak. Palil (2005) menyebut bahwa pengetahuan perpajakan merupakan elemen penting dalam kepatuhan perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan, terdapat kecenderungan bagi WP untuk tidak mematuhi perpajakan. Hal ini dikemukakan oleh Mc Kerchar (1995) dalam Saad (2009).

Penelitian ini mengukur variabel pengetahuan perpajakan dengan mengacu pada penelitian Saad (2009). Menurut Saad (2009) pengetahuan perpajakan terbagi menjadi tiga subvariabel, yaitu: (a) pengetahuan secara umum (*General Knowledge*), (b) pengetahuan secara legalitas (*Legal Knowledge*), dan (c) pengetahuan secara teknis (*Technical Knowledge*).

## C. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Palil (2005), kepatuhan perpajakan juga didefinisikan sebagai kemauan pembayar pajak untuk mematuhi hukum pajak, mendeklarasikan penghasilan yang sebenarnya, mengklaim pengurang yang sebenarnya serta membayar seluruh pajak terhutang dengan tepat waktu.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103), kepatuhan Wajib Pajak dapat ditinjau dari tiga aspek utama yaitu: (a) Aspek Ketepatan Waktu, sebagai indikator kepatuhan ialah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu, (b) Aspek *Income* atau Penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk membayar angsuran Pajak Penghasilan, (c) Aspek *Law Enforcement* (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan yaitu kesediaan Wajib Pajak untuk membayar tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan SKP sebelum jatuh tempo, (d) Aspek lainnya.

Indikator kepatuhan pajak atas penyampaian SPT pada penelitian ini didasarkan pada pasal 3 ayat (1) dan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP). Di samping indikator ketepatan waktu dalam penyampaian SPT yang ditinjau dari UU KUP, juga ditinjau dari PMK No. 74/PMK.03/2012 yaitu: (a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), (b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (c) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut, (d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

#### D. Keadilan Pajak

Definisi "adil" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti (a) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan (b) sepatutnya, tidak

sewenang-wenang. Sedangkan "keadilan" itu sendiri didefinisikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Dalam penelitian Saad (2009), terdapat tujuh dimensi yang dianggap penting untuk menentukan keadilan dalam sistem pajak penghasilan: (a) Keadilan secara Umum (*General Fairness/Z<sub>1</sub>*), (b) Keadilan Retributif (*Retributive Fairness/Z<sub>2</sub>*), (c) Keadilan Administratif (*Administrative Fairness/Z<sub>3</sub>*), (d) Keadilan Pertukaran (*Exchange Fairness/Z<sub>4</sub>*), (e) Keadilan Horizontal (*Horizontal Fairness/Z<sub>5</sub>*), (f) Keadilan Vertikal (*Vertical Fairness/Z<sub>6</sub>*), (g) Keadilan Personal (*Personal Fairness/Z<sub>7</sub>*).

#### E. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1167), persepsi adalah perasaan seseorang terhadap apa yang dialami secara langsung dan juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Menurut Walgito (2001:69), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Dalam teori *Attribute* dalam Tampubolon (2004), proses pembentukan persepsi diawali oleh observasi individu tentang suatu objek ataupun subjek yang kemudian diinterpretasikan menjadi persepsi. Persepsi penting bagi individu khususnya dalam penentuan keputusan karena persepsi menjadi landasan bagi individu untuk mengidentifikasi menganalisa dan mempersepsikan sesuatu.

Menurut Walgito (2001:71), proses terjadinya persepsi diawali dari objek yang menimbulkan stimulus, kemudian dilanjutkan dengan ketiga proses berikut ini:

1. Proses kealaman atau proses fisik, yakni proses stimulus yang diterima oleh panca indra
2. Proses fisiologis, merupakan suatu proses dimana stimulus yang diterima oleh alat indra diteruskan oleh saraf sensorik ke otak

3. Proses psikologis, merupakan proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses terakhir dari persepsi ini merupakan persepsi yang sebenarnya. Respon sebagai akibat dari persepsi diterima oleh individu dalam berbagai macam bentuk

Menurut Sekaran (2003:103), hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih yang kemudian dirumuskan dalam pernyataan yang akan diuji secara empiris. Penelitian ini dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis antara variabel pengetahuan perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak, dan persepsi keadilan pajak, sehingga penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif.

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Persepsi Keadilan Pajak**

Utami dan Soerono (2012) mengartikan pengetahuan sebagai suatu informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1167), persepsi adalah perasaan seseorang terhadap apa yang dialami secara langsung yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya.

Berdasarkan definisi Utami dan Soerono (2012), dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan ialah kondisi dimana pembayar pajak tahu atau sadar tentang informasi perpajakan. Devi dan R.S (2011) dalam Anggraini (2012) menambahkan, tanpa adanya pengetahuan pajak tentang manfaat pajak, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Menurut Palil (2005), pengetahuan perpajakan merupakan elemen penting dalam kepatuhan perpajakan. Tanpa adanya pengetahuan perpajakan, terdapat kecenderungan bagi

Wajib Pajak untuk tidak mematuhi perpajakan. Hal tersebut dikemukakan oleh McKerchar (1995) dalam Saad (2009).

Dalam penelitian Witono (2008) dan Mukasa (2011), pengetahuan perpajakan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap persepsi keadilan pajak. Sementara itu, penelitian Christensen *et al.* (1994) dalam Mukasa (2011) menyatakan bahwa membantu pembayar pajak memahami lebih baik tentang sistem perpajakan saat ini, merupakan cara terbaik untuk meningkatkan persepsi keadilan pajak. Semakin Wajib Pajak memahami mengenai perpajakan, persepsi keadilan pajak juga akan terus meningkat.

Melalui penelitiannya, Fallan (1999) dan Saad (2012) juga mempertegas hasil penelitian Christensen *et al.* (1994) dalam Mukasa (2011), bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan atas sistem perpajakan yang berlaku. Sedangkan berdasarkan kesimpulan Saad (2009), secara terinci yaitu: dimensi pengetahuan perpajakan secara umum (*general knowledge*) berpengaruh signifikan terhadap dimensi keadilan pajak, dimensi pengetahuan secara legalitas (*legal knowledge*) berpengaruh signifikan terhadap keadilan retributif, dan dimensi pengetahuan teknis (*technical knowledge*) berpengaruh signifikan terhadap keadilan vertikal, keadilan retributif, dan keadilan personal.

H<sub>1</sub>=Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan

#### **Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam penelitian Benk *et al.* (2012), keadilan pajak bersifat multidimensional. Karena sifatnya yang multidimensional, pengukuran untuk variabel persepsi keadilan pajak dalam penelitian ini terbagi

menjadi beberapa subvariabel. Menurut Saad (2009), penelitian ini membagi variabel persepsi keadilan pajak menjadi beberapa dimensi menurut, diantaranya yaitu:

- a. Keadilan secara Umum (*General Fairness/GF*)
- b. Keadilan Pertukaran (*Exchange Fairness/EF*)
- c. Keadilan Horizontal (*Horizontal Fairness/HF*)
- d. Keadilan Vertikal (*Vertical Fairness/VF*)
- e. Keadilan Retributif (*Retributive Fairness/RF*)
- f. Keadilan Administratif (*Administrative Fairness/AF*)
- g. Keadilan Personal (*Personal Fairness/PF*)

Sekuler dan Blake (1994:1) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses biologis. Berbagai informasi yang terjadi pada diri setiap individu, pasti akan diterima oleh sistem saraf sensorik. Menurut Walgito (2001:71), proses terjadinya persepsi diawali dengan objek yang menimbulkan stimulus, yang kemudian dilanjutkan dengan tiga proses, yaitu proses kealaman atau proses fisik, proses fisiologis, dan proses psikologis. Pada proses psikologis inilah, individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses terakhir dari persepsi ini merupakan persepsi yang sebenarnya. Kemudian, respon akan timbul sebagai akibat dari persepsi yang dapat diambil alih oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Dalam penelitian ini, persepsi keadilan pajak nantinya diharapkan akan menghasilkan tanggapan (*response*) berupa kepatuhan Wajib Pajak.

Keadilan merupakan salah satu syarat dalam hal pemungutan pajak (Mardiasmo, 2011:2). Sesuai dengan tujuan hukum pajak, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Keadilan dalam hal perpajakan selalu diusahakan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna

meningkatkan kepatuhan setiap Wajib Pajak.

Menurut Misu (2011), keadilan pajak merupakan salah satu faktor non-ekonomi yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Etzioni (1986), pembayar pajak cenderung untuk menghindari pembayaran pajak jika pembayar pajak merasa adanya ketidakadilan dalam perpajakan. Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Benk *et al.* (2012) dan Khasawneh *et al.* (2008) menyebutkan bahwa dimensi keadilan pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian, Saad (2012) menemukan adanya hubungan positif antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun hasilnya tidak signifikan.

H<sub>2</sub>=Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surabaya Sawahan

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan perpajakan merupakan kondisi dimana Wajib Pajak tahu mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban perpajakannya. Utami dan Soerono (2012) mengartikan pengetahuan sebagai suatu informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dengan kata lain, suatu informasi yang diketahui, barulah disebut pengetahuan. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak senantiasa berupaya untuk menambah pengetahuan perpajakan setiap Wajib Pajak melalui sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. PP No 80 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir menjadi PP No 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, memuat hal-hal yang menjadi hak dan

kewajiban perpajakan bagi setiap Wajib Pajak.

Menurut Kasipillai *et al.* (2003), pengetahuan perpajakan ialah elemen penting dalam kepatuhan sukarela Wajib Pajak. McKerchar (1995) dalam Saad (2009) menambahkan, tanpa adanya pengetahuan perpajakan, Wajib Pajak memiliki kecenderungan untuk tidak mematuhi sistem perpajakan yang berlaku baik disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian juga menguji hubungan variabel pengetahuan perpajakan (variabel bebas) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (variabel terikat). Dalam penelitian Saad (2009), Saad (2012), Witono (2008), dan Mukasa (2011), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Penelitian yang sama juga telah dilakukan Brainyiah (2013), tetapi penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang berbeda dibanding penelitian-penelitian sebelumnya, yakni pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Akibat ketidakkonsistenan hasil penelitian yang menguji pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak, peneliti termotivasi untuk menguji ulang hubungan antar kedua variabel tersebut.

H<sub>3</sub>=Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) KPP Pratama Surabaya Sawahan

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Persepsi Keadilan Pajak**

Beberapa penelitian menggunakan variabel pengetahuan perpajakan dan variabel persepsi keadilan pajak sebagai variabel bebas terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sebagian lainnya, menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak melalui persepsi keadilan pajak.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengetahuan atas berbagai hal berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1167), persepsi diartikan sebagai perasaan seseorang terhadap apa yang dialami secara langsung yang juga dipengaruhi oleh pengetahuan sebelumnya. Utami dan Soerono (2012) mengartikan pengetahuan sebagai suatu informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Disimpulkan dari Utami dan Soerono (2012), pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana pembayar pajak tahu atau sadar tentang informasi perpajakan. Devi dan R.S (2011) dalam Anggraini (2012) menambahkan, tanpa adanya pengetahuan pajak tentang manfaat pajak, tidak mungkin orang akan tulus membayar pajak.

Sekuler dan Blake (1994:1) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses biologis. Berbagai informasi yang terjadi pada diri setiap individu, pasti akan diterima oleh sistem saraf sensorik. Menurut Walgito (2001:71), proses terjadinya persepsi diawali dengan objek yang menimbulkan stimulus, kemudian dilanjutkan dengan tiga proses. Salah satunya yaitu proses psikologis. Pada proses psikologis inilah, individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses terakhir dari persepsi ini merupakan persepsi yang sebenarnya. Kemudian, tanggapan (*response*) sebagai akibat dari persepsi, dilakukan oleh individu dalam berbagai macam bentuk. Dalam penelitian ini, persepsi keadilan pajak nantinya diharapkan akan menghasilkan tanggapan (*response*) berupa kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel kepatuhan Wajib Pajak didasarkan pada tiga aspek utama menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:103). Pada penelitian ini, ketiga aspek kepatuhan Wajib Pajak tersebut

diukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan PMK No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Fallan (1999) dan Saad (2012) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap persepsi keadilan pajak. Hasil penelitian Harris dan Associates (1988) serta White *et al.* (1990) dalam Mukasa (2011) menemukan kesimpulan yang sama dengan. Melalui penelitiannya, Christensen *et al.* (1994) dalam Maroney *et al.* (2002) menyatakan bahwa membantu pembayar pajak memahami lebih baik tentang sistem perpajakan saat ini, merupakan cara terbaik untuk meningkatkan persepsi keadilan pajak. Sedangkan penelitian Witono (2008) dan Mukasa (2011) menyimpulkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persepsi keadilan pajak.

Menurut Benk *et al.* (2012) dan Khasawneh *et al.* (2008), persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Misu (2011) juga menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak ialah salah satu dari beberapa faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H<sub>4</sub>=Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan

### MODEL ANALISIS

Model penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), melalui

persepsi keadilan pajak. Dalam penelitian ini, terdapat dua model yang akan diteliti, yaitu:

$$Z = \gamma_1 X + \zeta_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y = \gamma_2 X + \beta_1 Z + \zeta_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

X=Variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan

Y=Variabel dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak

Z=Variabel intervening, yaitu persepsi keadilan pajak

$\gamma_1$ =Koefisien pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening

$\gamma_2$ =Koefisien pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

$\beta_1$ =Koefisien pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependen

$\zeta$  =Galat model

### Metode Riset

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, melalui variabel persepsi keadilan pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pengujian hipotesis dilakukan secara statistik dengan menggunakan *software* Smart PLS 2.0.

Pada penelitian ini, variabel yang akan digunakan sebagai bahan uji adalah sebagai berikut :

1. Variabel Eksogen (*Exogeneous Variable*). Variabel eksogen pada penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan (*tax knowledge*) (X). Pada penelitian Saad (2009), variabel pengetahuan perpajakan diukur berdasarkan:
  - a. Pengetahuan secara Umum (*General Knowledge*/X<sub>1</sub>). Subvariabel pengetahuan secara umum terkait dengan

- pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia secara umum dan mendasar, seperti tujuan dan struktur perpajakannya.
- b. Pengetahuan secara Legalitas (*Legal Knowledge/X<sub>2</sub>*). Subvariabel pengetahuan secara legalitas terkait dengan pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) mengenai aspek regulasi dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti tanggung jawab penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu dan pemberian sanksi sebagai bentuk hukuman atas ketidakpatuhan.
  - c. Pengetahuan secara Teknis (*Technical Knowledge/X<sub>3</sub>*). Subvariabel pengetahuan secara teknis terkait dengan pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengisi secara lengkap, benar, dan jelas, serta menyimpan Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Variabel Endogen (*Endogeneous Variable*).
    - a. Variabel Dependen, yaitu kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini diukur berdasarkan UU KUP Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) serta PMK No. 74/PMK.03/2012. Adapun indikator kepatuhan Wajib Pajak yang diatur berdasarkan UU KUP dijelaskan sebagai berikut:
      1. Pasal 3 ayat (1) UU KUP. Setiap Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.
      2. Pasal 3 ayat (3) UU KUP. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: (a) penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh hari) setelah akhir Masa Pajak, (b) penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun PajakIndikator kepatuhan Wajib Pajak lainnya didasarkan pada PMK No 74/PMK.03/2012, diantaranya yaitu:
      - a. Tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran pajak
      - b. Tidak pernah mengalami keterlambatan dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
      - c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
      - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir
    - b. Variabel Intervening, yaitu persepsi keadilan pajak (*perceived tax fairness*) (Z). Pada penelitian Saad (2009), variabel persepsi keadilan pajak (Z) diukur berdasarkan:
      - a. Keadilan secara Umum (*General Fairness/Z<sub>1</sub>*)  
Subvariabel ini berhubungan terhadap evaluasi keadilan pajak secara keseluruhan terhadap sistem pajak penghasilan yang berlaku.
      - b. Keadilan Retributif (*Retributive Fairness/Z<sub>2</sub>*)  
Subvariabel ini berhubungan dengan keadilan atas penerapan hukuman

bergantung terhadap derajat ketidakpatuhan pajak.

- c. Keadilan Administratif (*Administrative Fairness/Z<sub>3</sub>*)  
Subvariabel ini berhubungan tentang keadilan atas isi hukum perpajakan dan prosedur yang diberlakukan oleh otoritas pajak yang berwenang.
- d. Keadilan Pertukaran (*Exchange Fairness/Z<sub>4</sub>*)  
Subvariabel ini terkait dengan hubungan pertukaran atau timbal balik antara pembayar pajak dengan manfaat yang diberikan pemerintah.
- e. Keadilan Horizontal (*Horizontal Fairness/Z<sub>5</sub>*)  
Subvariabel ini berhubungan terhadap perlakuan pajak yang sama bagi para pembayar pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama.
- f. Keadilan Vertikal (*Vertical Fairness/Z<sub>6</sub>*)  
Sub variabel ini ditentukan berdasarkan kemampuan membayar serta kecenderungan pembayar pajak terhadap struktur tarif perpajakan, baik berupa tarif *flat* atau *progressivetariff*.
- g. Keadilan Personal (*Personal Fairness/Z<sub>7</sub>*)  
Sub variabel ini berhubungan dengan keadilan perpajakan ditinjau dari sudut perseorangan Wajib Pajak.

#### Analisis Data

Subjek pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif yang memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (WPOP Non-Karyawan) di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pemilihan Wajib Pajak Orang Pribadi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *accidental sampling*. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya Sawahan sejak tanggal 23 Desember 2013 hingga 23 Januari 2014. Responden penelitian berjumlah 100 orang, yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin dengan populasi KPP Pratama Surabaya Sawahan

yang berjumlah 11.504 orang per Januari 2014. Sumber: Lampiran 8.

Karakteristik responden penelitian pada penelitian ditinjau dari segi usia, jenis kelamin, lama memiliki NPWP, jenjang pendidikan formal terakhir, pekerjaan, dan pengurusan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan PLS sebagai teknik analisis data dengan *software SmartPLS 2.0*. Adapun pengolahan data dengan *Partial Least Square (PLS)* dilakukan dengan dua tahapan utama, sebagaimana berikut ini:

1. Pengujian *outer model*. Pengujian tahap pertama ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator. Indikator dikatakan valid dan reliabel apabila mempunyai nilai faktor loading lebih besar atau sama dengan 0,5 atau nilai  $t > 1,96$ .
2. Tahap kedua adalah pengujian *inner model*. Tahap ini bertujuan mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel penelitian yang diuji. Apabila nilai  $t > 1,96$ , maka pengaruh antar variabel dikatakan signifikan.

Hasil uji *outer model* dapat dilihat dari tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.9. *Goodness of Fit* model diukur menggunakan  $R^2$  (*R-square*) pada variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi. Berdasarkan tabel 4,7, maka:

$$Q^2 = 1 - (1 - R_{12}) (1 - R_{22}) \dots (1 - R_{32})$$

Sehingga


$$Q^2 = 1 - (1 - 0,509995) (1 - 0,423563) \\ Q^2 = 0,717543$$

Berdasarkan tabel 4.9, maka model analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

$$Z = 0,714X \dots \dots \dots (35)$$

$$Y = 0,069X + 0,599Z \dots \dots \dots (36)$$

Berikut adalah hasil pengujian *inner model* antar ketiga variabel yang diuji, yaitu:



**Gambar 4.7**  
**Uji Structural Model**

Sementara hasil pengujian keempat hipotesis terangkum pada tabel 4.10.

**PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian dengan pendekatan *Partial Least Square*, H<sub>1</sub> diterima kebenarannya. Hasil penelitian pada hipotesis pertama ini sesuai dengan hasil penelitian Saad (2009), Eriksen dan Fallan (1996), Fallan (1999), Saad (2012), serta Harris dan Associates (1988) dan White *et al.* (1990) dalam Mukasa (2011). Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Witono (2008). Menurut Walgito (2001:69), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Proses penginderaan akan menumbuhkan adanya pengetahuan bagi seseorang, yang nantinya akan membentuk persepsi.

Berdasarkan hasil pengujian H<sub>2</sub> dengan pendekatan *Partial Least Square*, H<sub>2</sub> diterima kebenarannya. Dengan demikian, persepsi keadilan pajak merupakan tolak ukur yang signifikan bagi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Hasil penelitian pada H<sub>2</sub> ini sesuai dengan Mukasa (2011), Khasawneh *et al.* (2008), Benk *et al.* (2012), dan Misu (2011). Sementara itu, penelitian Saad (2009), Saad (2012), dan Brainyyah (2013) tersebut menunjukkan adanya hubungan tidak signifikan antara persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Persepsi seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor menurut Robbins (1998:89), diantaranya yaitu perilaku persepsi, target/objek, dan situasi. Ketiga faktor tersebut akan membentuk persepsi yang berbeda terhadap suatu hal bagi setiap individu, yang kemudian membentuk tanggapan (*response*) yang berbeda pula.

Hasil uji *t* menghasilkan kesimpulan bahwa H<sub>3</sub> ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mukasa (2011). Mukasa (2011) menemukan adanya hubungan positif antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan WP, namun tidak signifikan. Hasil penelitian pada H<sub>3</sub> ini berbeda dengan Witono (2008) dan Brainyyah (2013). Witono (2008) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara Brainyyah (2013) menyimpulkan pengetahuan perpajakan secara tidak signifikan berhubungan negatif terhadap kepatuhan WP.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan pendekatan *Partial Least Square*, H<sub>4</sub> diterima kebenarannya. Hasil penelitian pada H<sub>4</sub> ini berbeda dengan hasil penelitian Witono (2008) dan Mukasa (2011). Untuk mengetahui kebenaran H<sub>4</sub>, diperlukan hasil pengujian H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub>. Pada penelitian ini, H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub> diterima kebenarannya. Menurut Walgito (2001:69), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan seseorang akan menciptakan suatu informasi yang disadari keberadaannya, sehingga menumbuhkan pengetahuan. Proses penginderaan akan menumbuhkan adanya pengetahuan bagi seseorang, yang nantinya akan membentuk persepsi. Kemudian, persepsi yang ditimbulkan tersebut akan membentuk tanggapan (*response*). Hal ini sesuai dengan proses pembentukan persepsi pada gambar 2.1 menurut Shani dan Lou (1995:273).

Kesimpulan penelitian ini ialah: (a)  $H_1$  diterima (b)  $H_2$  diterima (c)  $H_3$  ditolak, dan (d)  $H_4$  diterima. Setiap penelitian memiliki keterbatasannya masing-masing, begitu pula penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini ialah penelitian hanya dilakukan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sementara, saran yang bisa diberikan mengenai penelitian ini ialah sebagai berikut: (a) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yakni pihak DJP perlu terus berupa meningkatkan pengetahuan perpajakan bagi setiap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa lebih adil mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan begitu kepatuhan pajak akan terus meningkat, (b) Bagi penelitian selanjutnya: dapat menambah jumlah responden, dapat menambah jangkauan penelitian, dan (c) dapat menambah jangka waktu penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Romandana. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak & Sistem Administrasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (Online), ([katalog.library.perbanas.ac.id/download\\_6190](http://katalog.library.perbanas.ac.id/download_6190), diakses terakhir tanggal 3 Desember 2013).
- Benk, Serkan, Tamer Budak, dan Ahmet Ferda Cakmak. 2012. Tax Professionals' Perceptions of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3, No. 2, p. 112-117.
- Brainyyah, Mariah Qibthiyyah. 2013. The Effect of Tax Fairness, Tax Knowledge, and Tax Complexity on Tax Compliance: The Case of SME Entrepreneurs' Taxpayers in Malang, (Online), ([jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/519/462](http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/519/462), diakses terakhir tanggal 13 November 2013).
- Devi, T. A., dan Kautsar R.S. 2011. Studi Kepatuhan Wajib Pajak dari Aspek dari Aspek Pengetahuan, Persepsi, dan Sistem Administrasi. *The Indonesian Accounting Review*, Vol. 1 No. 1, p. 45-58.
- Eriksen, Knut, dan Lars Fallan. 1996. Tax Knowledge and Attitudes Towards Taxation: A Report on a Quasi-Experiment. *Journal of Economic Psychology* 17, p. 387-402.
- Fallan, Lars. 1999. Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes Towards Taxation; An Experimental Approach. *Journal of Business Ethics*, Vol. 18, p. 173-184.
- Harris, L., dan Associates. 1988. *Taxpayer Opinion Survey 1987*. Edisi New York: Internal Revenue Services.
- Khasawneh, Abdulhadi, Mohammed Ibrahim Obeidat, dan Mohamed Abdullah Al-Momani. 2008. Income Tax Fairness and The Taxpayers' Compliance in Jordan. *Journal of Economic & Administrative Sciences*, Vol. 24, No. 1, p. 14-39.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Edisi Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mckerchar, M. 1995. Understanding Small Business Taxpayers: Their Sources of Information and Level of Knowledge of Taxation. *Australian Tax Forum*, Vol. 12 No. 1.
- Misu, Nicoleta Barbuta. 2011. A Review of Factors for Tax Compliance. *Annals of "Dunarea de Jos" University of Galati*, Vol XVII, No. 1, p. 69-76.
- Mukasa, Joseph. 2011. Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness and Tax Compliance in Uganda, (Online), ([http://www.mubs.ac.ug/docs/masters/acc\\_fin/Tax%20knowledge,%20perceived%20tax%20fairness%20and%20tax%20compliance%20in%20Uganda.pdf](http://www.mubs.ac.ug/docs/masters/acc_fin/Tax%20knowledge,%20perceived%20tax%20fairness%20and%20tax%20compliance%20in%20Uganda.pdf), diakses terakhir tanggal 13 November 2013).

- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Edisi Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- . Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- . 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Robbins, Stephen P. 1998. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi T. o. H. P. d. B. Molan. Jakarta: Prenhallindo.
- Saad, Natrah. 2009. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of The Self Assessment System. *eJournal of Tax Research*, Vol. 8, No. 1, p. 32-63
- Saad, Natrah. 2012. Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance Behaviour: A Comparative Study. *Jurnal Pengurusan*, Vol. 36, p. 89-100.
- Shani, A. B., dan James B. Lou. 1995. *Behavior in Organizations: an Experiential Approach*. Edisi 8. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan, dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Edisi Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kualitas Layanan, (Online), (<http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/Supadmi>, diakses terakhir tanggal 13 November 2013).
- Tampubolon, Manahan P. 2004. *Perilaku Keorganisasian*. Edisi 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utami, Sri Rizki, dan Ayu Noorida Soerono. 2012. Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XV.
- Walgito, Bimo. 2001. *Pengantar Psikologi Umum*. Edisi 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- White, R. A., A. P. Curatola, dan W. D. Samson. 1990. A behavioral Study Investigating The Effect of Knowledge of Income Tax Laws and Tax Policy on Individual Perceptions of Federal Income Tax Fairness. *Advances in Taxation*, Vol. 3.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 2, p. 196-208.

LAMPIRAN

Tabel 1.1  
Persentase Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2011-2013  
(dalam triliun rupiah)

	2011		2012		2013*	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
<b>I. Pendapatan dalam Negeri</b>						
a. Penerimaan Perpajakan	873,9	72,19	980,5	73,28	1.193,0	77,99
b. Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)	331,5	27,38	351,8	26,29	332,2	21,72
<b>II. Pendapatan Hibah</b>	5,3	0,44	5,8	0,43	4,5	0,29
<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	1210,6	100	1338,1	100	1.529,7	100

Sumber : [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id), diolah, 2014

Keterangan:

\* : Data APBN

: Pos dengan persentase realisasi pendapatan negara terbesar

Tabel 4.1  
Analisis Uji Validitas Konstrak Reflektif  
Variabel Pengetahuan Perpajakan (X) Tahap Satu dan Dua

Indikator	Tahap Satu		Tahap Dua	
	<i>Faktor loading</i>	Ket	<i>Faktor loading</i>	Ket
X <sub>1.1</sub>	0,680054	Valid	0,704172	Valid
X <sub>1.2</sub>	0,655875	Valid	0,671918	Valid
X <sub>2.1</sub>	0,550718	Valid	0,504472	Valid
X <sub>2.2</sub>	0,470638	Tidak Valid	-	-
X <sub>3.1</sub>	0,745317	Valid	0,754167	Valid
X <sub>3.2</sub>	0,764966	Valid	0,778126	Valid
X <sub>3.3</sub>	0,840189	Valid	0,847114	Valid

Tabel 4.2  
Analisis Uji *Composite Reliability* Konstrak Reflektif  
Variabel Pengetahuan Perpajakan (X)

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	
	Tahap Satu	Tahap Dua
Pengetahuan Perpajakan (X)	0,781388	0,789744

Tabel 4.3

**Analisis Uji Validitas Konstrak Reflektif  
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Tahap Satu dan Dua**

Indikator	Tahap Satu		Tahap Dua	
	<i>Faktor loading</i>	Ket	<i>Faktor loading</i>	Ket
Y <sub>1</sub>	0,407342	Tidak Valid	-	-
Y <sub>2</sub>	0,550699	Valid	0,526635	Valid
Y <sub>3</sub>	0,731785	Valid	0,754316	Valid
Y <sub>4</sub>	0,580744	Valid	0,608415	Valid
Y <sub>5</sub>	0,569012	Valid	0,608138	Valid
Y <sub>6</sub>	0,660733	Valid	0,672723	Valid
Y <sub>7</sub>	0,551630	Tidak Valid	0,541507	Valid

**Tabel 4.4  
Analisis Uji Composite Reliability Konstrak Reflektif  
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Variabel	Composite Reliability	
	Tahap Satu	Tahap Dua
Kepatuhan Wajib Pajak	0,855748	0,861956

**Tabel 4.5  
Analisis Uji Validitas Konstrak Reflektif  
Variabel Persepsi Keadilan Pajak (Z) Tahap Satu dan Dua**

Indikator	Tahap Satu		Tahap Dua	
	<i>Faktor loading</i>	Ket	<i>Faktor loading</i>	Ket
Z <sub>1.1</sub>	0,773484	Valid	0,780947	Valid
Z <sub>1.2</sub>	0,747037	Valid	0,751600	Valid
Z <sub>1.3</sub>	0,657291	Valid	0,675711	Valid
Z <sub>2.1</sub>	0,586845	Valid	0,592064	Valid
Z <sub>2.2</sub>	0,666442	Valid	0,663081	Valid
Z <sub>3.1</sub>	0,623243	Valid	0,623609	Valid
Z <sub>3.2</sub>	0,572815	Valid	0,575661	Valid
Z <sub>4.1</sub>	0,691494	Valid	0,697938	Valid
Z <sub>4.2</sub>	0,640786	Valid	0,646361	Valid
Z <sub>4.3</sub>	0,631270	Valid	0,628469	Valid
Z <sub>5.1</sub>	0,552205	Valid	0,547700	Valid
Z <sub>5.2</sub>	0,549907	Valid	0,550459	Valid
Z <sub>6.1</sub>	0,536290	Valid	0,524100	Valid
Z <sub>6.2</sub>	0,446621	Tidak Valid	-	-
Z <sub>6.3</sub>	0,355320	Tidak Valid	-	-
Z <sub>7.1</sub>	0,626940	Valid	0,630556	Valid
Z <sub>7.3</sub>	0,613507	Valid	0,616914	Valid

**Tabel 4.6**  
**Analisis Uji Composite Reliability Konstrak Reflektif**  
**Variabel Persepsi Keadilan Pajak (Z)**

Variabel	Composite Reliability	
	Tahap Satu	Tahap Dua
Persepsi Keadilan Pajak (Z)	0,908474	0,910304

**Tabel 4.7**  
**Koefisien Determinasi**

Hubungan antar Variabel	R Square
Pengetahuan Perpajakan → Persepsi Keadilan Pajak	0,509995
Persepsi Keadilan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,423563
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,423563

**Tabel 4.8**  
**Nilai Koefisien Estimasi Antar Variabel**

Hubungan antar Variabel	Koefisien Estimasi
Pengetahuan Perpajakan → Persepsi Keadilan Pajak	0,714139
Persepsi Keadilan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,599729
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,069022

**Tabel 4.9**  
**Pengujian Pengaruh Antar Variabel**

Hubungan antar Variabel	Original Sample (O)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
Pengetahuan Perpajakan → Persepsi Keadilan Pajak	0,714139	0,053040	13,464046
Persepsi Keadilan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,599729	0,120933	4,959175
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	0,069022	0,131913	0,523244

**Tabel 4.10**  
**Tabel Penerimaan dan Penolakan Hipotesis**

Hubungan antar Variabel	Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Pengetahuan Perpajakan → Persepsi Keadilan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Ho ditolak
Persepsi Keadilan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ho ditolak
Pengetahuan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ho diterima
Pengetahuan Perpajakan → Persepsi Keadilan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Ho ditolak